

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi : -	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 19 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Plt. Direktur,  dr. TRISNAWARMAN, M.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP.196609092006041008	
PENGERTIAN	Pengujian Konsekuensi (<i>Consequence Test</i>) adalah proses analisis mendalam yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau unit berwenang dalam suatu lembaga untuk menentukan apakah suatu informasi publik dapat dibuka untuk umum atau harus dikecualikan (dirahasiakan)		
TUJUAN	1. Menjadi pedoman baku dalam menentukan apakah suatu Informasi Publik tergolong informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) atau terbuka untuk umum. 2. Mengukur dampak/konsekuensi secara mendalam apabila suatu informasi dibuka kepada publik, guna melindungi kepentingan negara, bisnis, dan hak-hak pribadi warga negara. 3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas keputusannya berdasarkan asas kepastian hukum dan proporsionalitas.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008		
PROSEDUR	1. PPID Pelaksana / Unit Kerja: Memeriksa permohonan informasi dan mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan (Form Usulan Pengujian). 2. PPID Utama: Membentuk Tim Penguji yang terdiri dari PPID, Unit Hukum, dan Ahli/Unit Kerja pemilik informasi (SK Tim Penguji / Undangan Rapat). 3. Tim Penguji: Menguji informasi dengan 3 Matriks Utama: 1) Dasar Hukum, 2) Dampak jika dibuka, 3) Dampak jika ditutup (Draft Matriks Uji Konsekuensi). 4. Tim Hukum / Legal: Menyusun argumentasi hukum dan menghitung jangka waktu masa pengecualian informasi (Lembar Pertimbangan Hukum (<i>Legal Opinion</i>))		

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi :	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	5. Atasan PPID / Pimpinan: Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pengecualian Informasi Publik.(SK Penetapan Informasi Dikecualikan) 6. PPID Utama: Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tertulis berisi alasan pengecualian & penolakan kepada pemohon.(Surat Pemberitahuan Resmi).		
UNIT TERKAIT	1. Kabag Umum dan SDM 2. Ka.Sub Bagian Kepegawaian		

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi :	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	5. Atasan PPID / Pimpinan: Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pengecualian Informasi Publik.(SK Penetapan Informasi Dikecualikan) 6. PPID Utama: Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tertulis berisi alasan pengecualian & penolakan kepada pemohon.(Surat Pemberitahuan Resmi).		
UNIT TERKAIT	1. Kabag Umum dan SDM 2. Ka.Sub Bagian Kepegawaian		

PARAF HIERARKI	
Wadir Umum & Keuangan	
Kabag Umum & SDM	
Kasubbag Umum & Perlengkapan	
Pelaksana	